



**PUTUSAN**  
**NOMOR 243/PID/2023/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

.Nama lengkap : **Yosef Anak Dari Yohanes (Alm);**  
Tempat lahir : Pontianak;  
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun /27 Juli 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Untung Suropati Komp. GTL G 15/17 RT 12  
Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai  
Kunjang, Kota Samarinda;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
2. Penyidik, ditangguhkan sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal sekarang;
3. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
4. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Agus Shali, S.H.,M.H.,CLA., Mansyur, S.H.,M.H., Lina Andriani, S.H., Predy Gunawan, S.H., Kuswandi Dwi Edisam, S.H., Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, Legal Auditor dan Paralegal (Pengacara Magang) pada Kantor LAW OFFICE AGUS SHALI, S.H.CLA & REKAN, yang beralamat di Jalan Loa Ipuh RT XVII No 17 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Samarinda oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-608/SAMAR/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 dan didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal, sebagai berikut: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur 243/PID/2023/PT SMR tanggal 18 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, 243/PID/2023/PT SMR tanggal 18 Desember 2023. Tentang penetapan hari sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda No.Reg.perkara : PDM-608/SAMAR/7/2023 tanggal 18 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOSEF Anak dari YOHANES (†) secara sah dan; meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap YOSEF Anak dari YOHANES (†) dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa pernah menjalani masa tahanan dan dengan perintah agar terdakwa segera di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ **Invoice Tagihan UD INDO POWER SAMARINDA**

- Invoice nomor 29807 sampai 29849 sebanyak 35 lembar senilai Rp. 147.973.000,-
- Invoice nomor 30245 sampai 30287 sebanyak 22 lembar senilai Rp. 362.887.500,-
- Invoice nomor 30422 sampai 30440 sebanyak 19 lembar senilai Rp. 143.700.000,-
- Invoice nomor 30682 sampai 30683 sebanyak 2 lembar senilai Rp. 12.875.000,-
- Invoice nomor 30894 sebanyak 1 lembar senilai Rp. 1.200.000,-

➤ **Invoice Tagihan UD SUMBER MAKMUR UTAMA**

- Invoice nomor 00059 sampai 00076 sebanyak 18 lembar senilai Rp. 85.299.500,-
- Invoice nomor 00120 sampai 00148 sebanyak 29 lembar senilai Rp. 223.390.750,-

➤ **5 (lima) lembar Cek :**

Halaman 2 dari 26 halaman putusan Nomor 243/PID/2023/PT SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No. CGA627816 tanggal 28 Februari 2019 beserta Surat Keterangan Penolakan.

- Cek No. CGE667771 tanggal 31 Mei 2019 beserta Surat Keterangan Penolakan.

- Cek No. CGE667772 tanggal 30 Juni 2019 beserta Surat Keterangan Penolakan.

- Cek No. CGE667773 tanggal 31 Juli 2019 beserta Surat Keterangan Penolakan.

- Cek No. CGE667774 tanggal 30 Agustus 2019 beserta Surat Keterangan Penolakan.

➤ **2 (dua) lembar BG :**

- BG No. GGH016678 tanggal 30 September 2019 beserta Surat Keterangan Penolakan.

- BG No. GGH016679 tanggal 31 Oktober 2019 beserta Surat Keterangan Penolakan.

Kesemuanya dikembalikan kepada UD. INDO POWER MANDIRI dan UD SUMBER MAKMUR UTAMA SAMARINDA melalui saksi IGNATIUS ADI DEWANTO;

➤ Uang tunai senilai Rp. 37.973.000,- ( Tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah ).

Dikembalikan kepada terdakwa;

Alat bukti Surat :

- Hasil audit internal UD. Indo Power Mandiri terhadap pembelian atau pengambilan barang oleh Sumber Sarana Makmur Persada sesuai PO yang tidak dibayarkan atau dibayar dengan cek kosong;

- Hasil audit internal UD. Sumber makmur Utama Samarinda terhadap pembelian atau pengambilan barang oleh Sumber Sarana Makmur Persada sesuai PO yang tidak dibayarkan atau dibayar dengan cek kosong;

- 15 (lima belas) lembar Surat Permintaan Pembelian Barang;

- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 032/SSMP/U/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 perihal : pencairan Bilyet Giro yang ditandatangani Yosef selaku pimpinan PT. Sumber Sarana Makmur Persada kepada PT. Indo Power Samarinda;

- 1 (satu) lembar kwitansi No.2094 tanggal 02 Nopember 2018, perihal pembayaran pembelian spartpart bulan oktober 2018 sebesar

Halaman 3 dari 26 halaman putusan Nomor 243/PID/2023/PT SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 147.973.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) (kuitansi pembayaran tersebut dibuat dikarenakan terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan CEK yang di cross no. CGA627816 yang jatuh tempo pencairan tanggal 28/2/2019);

- 1 (satu) lembar kwitansi No.2140 tanggal 15 Januari 2019, perihal pembayaran pembelian spartpart bulan Desember 2018 sebesar Rp. 362.887.500,- (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (kuitansi pembayaran tersebut dibuat dikarenakan terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan 4 (empat) lembar cek yang di cross, yaitu : Cek No. CGE667771 dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jatuh tempo cek pada tanggal 31 Mei 2019, Cek No. CGE667772 dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jatuh tempo cek pada tanggal 30 Juni 2019, Cek No. CGE667773 dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jatuh tempo cek pada tanggal 31 Juli 2019 dan Cek No. CGE667774 dengan nominal sebesar Rp. 62.887.500,- (enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jatuh tempo cek pada tanggal 30 Agustus 2019);

- 1 (satu) lembar kwitansi No.2141 tanggal 17 Januari 2019, perihal pembayaran pembelian sparetpart bulan Januari 2019 sebesar Rp. 143.700.000,- (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) (kuitansi pembayaran tersebut dibuat dikarenakan terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan 2 (empat) lembar BG, yaitu : BG No. GGH016678 dengan nominal sebesar Rp. 71.850.000,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo cek pada tanggal 30 September 2019 dan BG No. GGH016679 dengan nominal sebesar Rp. 71.850.000,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo cek pada tanggal 31 Oktober 2019);

Kesemuanya alat bukti surat terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 651/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 27 Nopember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 halaman putusan Nomor 243/PID/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Yosef Anak Dari Yohanes** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - **Invoice Tagihan UD INDO POWER SAMARINDA**
    - Invoice nomor 29807 sampai 29849 sebanyak 35 lembar senilai Rp. 147.973.000,-
    - Invoice nomor 30245 sampai 30287 sebanyak 22 lembar senilai Rp. 362.887.500,-
    - Invoice nomor 30422 sampai 30440 sebanyak 19 lembar senilai Rp. 143.700.000,-
    - Invoice nomor 30682 sampai 30683 sebanyak 2 lembar senilai Rp. 12.875.000,-
    - Invoice nomor 30894 sebanyak 1 lembar senilai Rp. 1.200.000,-
  - **Invoice Tagihan UD SUMBER MAKMUR UTAMA**
    - Invoice nomor 00059 sampai 00076 sebanyak 18 lembar senilai Rp. 85.299.500,-
    - Invoice nomor 00120 sampai 00148 sebanyak 29 lembar senilai Rp. 223.390.750,-
  - **5 (lima) lembar Cek :**
    - Cek No. CGA627816 tanggal 28 Februari 2019 beserta Surat Keterangan Penolakan.
    - Cek No. CGE667771 tanggal 31 Mei 2019 beserta Surat Keterangan Penolakan.
    - Cek No. CGE667772 tanggal 30 Juni 2019 beserta Surat Keterangan Penolakan.
    - Cek No. CGE667773 tanggal 31 Juli 2019 beserta Surat Keterangan Penolakan.
    - Cek No. CGE667774 tanggal 30 Agustus 2019 beserta Surat Keterangan Penolakan.
  - **2 (dua) lembar BG :**
    - BG No. GGH016678 tanggal 30 September 2019 beserta Surat Keterangan Penolakan.

Halaman 5 dari 26 halaman putusan Nomor 243/PID/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BG No. GGH016679 tanggal 31 Oktober 2019 beserta Surat Keterangan Penolakan.

Kesemuanya dikembalikan kepada UD. INDO POWER MANDIRI dan UD SUMBER MAKMUR UTAMA SAMARINDA melalui saksi IGNATIUS ADI DEWANTO;

➤ Uang tunai senilai Rp. 37.973.000,- ( Tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah ).

Dikembalikan kepada NG Jefry Gonaldy Anak Dari NG Gin;

Alat bukti Surat :

- Hasil audit internal UD. Indo Power Mandiri terhadap pembelian atau pengambilan barang oleh Sumber Sarana Makmur Persada sesuai PO yang tidak dibayarkan atau dibayar dengan cek kosong;
- Hasil audit internal UD. Sumber makmur Utama Samarinda terhadap pembelian atau pengambilan barang oleh Sumber Sarana Makmur Persada sesuai PO yang tidak dibayarkan atau dibayar dengan cek kosong;
- 15 (lima belas) lembar Surat Permintaan Pembelian Barang;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor : 032/SSMP/U/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 perihal : pencairan Bilyet Giro yang ditandatangani Yosef selaku pimpinan PT. Sumber Sarana Makmur Persada kepada PT. Indo Power Samarinda;
- 1 (satu) lembar kwitansi No.2094 tanggal 02 Nopember 2018, perihal pembayaran pembelian spartpart bulan oktober 2018 sebesar Rp. 147.973.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) (kuitansi pembayaran tersebut dibuat dikarenakan terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan CEK yang di cross no. CGA627816 yang jatuh tempo pencairan tanggal 28/2/2019);
- 1 (satu) lembar kwitansi No.2140 tanggal 15 Januari 2019, perihal pembayaran pembelian spartpart bulan Desember 2018 sebesar Rp. 362.887.500,- (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (kuitansi pembayaran tersebut dibuat dikarenakan terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan 4 (empat) lembar cek yang di cross, yaitu : Cek No. CGE667771 dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jatuh tempo cek pada tanggal 31 Mei 2019, Cek No. CGE667772 dengan

Halaman 6 dari 26 halaman putusan Nomor 243/PID/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jatuh tempo cek pada tanggal 30 Juni 2019, Cek No. CGE667773 dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jatuh tempo cek pada tanggal 31 Juli 2019 dan Cek No. CGE667774 dengan nominal sebesar Rp. 62.887.500,- (enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jatuh tempo cek pada tanggal 30 Agustus 2019);

- 1 (satu) lembar kwitansi No.2141 tanggal 17 Januari 2019, perihal pembayaran pembelian sparepart bulan Januari 2019 sebesar Rp. 143.700.000,- (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) (kuitansi pembayaran tersebut dibuat dikarenakan terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan 2 (empat) lembar BG, yaitu : BG No. GGH016678 dengan nominal sebesar Rp. 71.850.000,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo cek pada tanggal 30 September 2019 dan BG No. GGH016679 dengan nominal sebesar Rp. 71.850.000,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo cek pada tanggal 31 Oktober 2019);

Kesemuanya alat bukti surat terlampir dalam berkas perkara;

**5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 651/Akta.Pid.B/2023/PN Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2023 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 651/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 27 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 651/Akta.Pid.B/2023/PN Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 651/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 27 Nopember 2023;

Halaman 7 dari 26 halaman putusan Nomor 243/PID/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara/Inzage yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 4 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa surat pemberitahuan tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa adapun alasan banding yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Memori bandingnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
  - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam Pertimbangannya (Vide Putusan halaman 42) yang menyatakan menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, identitas terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berdasarakan keterangan saksi Ignatius adi dan saksi Andre Gonaldy serta keterangan Terdakwa sendiri masing-masing menyatakan bahwa orang yang diajukan dalam persidangan yang identitasnya terdapat dalam dakwaan benar adalah Terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum;
  - Bahwa Pembanding menyatakan keberatan atas pertimbangan **putusan Majelis Hakim Judex Factie** Pengadilan Negeri Samarinda yang memberikan pertimbangan unsur tersebut yang pada hakekatnya telah nyata secara terang benderang telah terbukti Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah keliru dalam menyatakan unsur tersebut terpenuhi dengan Pribadi diri Terdakwa , Bahwa sesungguhnya hubungan Kerjasama yang dilakukan adalah antara Badan Hukum dan Badan Hukum yaitu PT.Sumber Sarana Makmur Persada dengan UD.IndoPower maupun UD.Sumber Makmur Utama Samarinda, maka secara hukum unsur ini pun tidak terpenuhi;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam Pertimbangannya (Vide Putusan halaman 43) yang menyatakan menimbang bahwa Terdakwa belum membayar harga atas Sparepart yang telah

Halaman 8 dari 26 halaman putusan Nomor 243/PID/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasainya tersebut kepada korban, dilain pihak korban mengalami kerugian akibat dari tidak dibayarnya sparepart yang miliknya, oleh karena itu perbuatan menguasai barang milik korban dilakukan oleh Terdakwa secara Melawan Hukum;

- Bahwa Pembanding menyatakan keberatan atas pertimbangan **putusan Majelis Hakim Judex Factie** Pengadilan Negeri Samarinda yang memberikan pertimbangan unsur tersebut yang pada hakekatnya telah keliru yang mana nyata secara terang benderang telah terbukti Bahwa berdasarkan fakta persidangan Kerjasama yang dilakukan yang sudah terjalin lama antara Terdakwa dengan UD.IndoPower maupun UD.Sumber Makmur Utama Samarinda adalah saling menguntungkan berdasarkan bukti T-1 dan T-2 sampai terjadinya kemacetan pembayaran yang diakibatkan oleh kendala Pekerjaan sampai memasukinya masa Pandemi Covid -19 yang pada saat itu ekonomi menjadi Lumpuh Total yang dibuktikan dengan bukti T-14 dan T-15 bahwa barang tersebut masih ada sampai dengan sekarang sehingga berpengaruh terhadap kondisi keuangan yang mana barang tersebut senilai ± Rp.300.000.000,- , dikarenakan kondisi keuangan akan tetapi Terdakwa tetap bertanggung jawab terhadap kewajiban dengan segala kemampuan terdakwa yaitu dengan berupaya mencicil berkesuaian dengan bukti T-4 sampai dengan T-8 sampai dengan diadakannya Konfrontir yang mana terdakwa berjanji akan membayar dengan cara menyicil sebesar Rp.25.000.000.000,- perbulannya dan meminta barang yang masih ada untuk di Reture berkesuaian dengan bukti T-10 sampai dilakukannya beberapa kali mediasi terkait permohonan dari terdakwa untuk menyelesaikan tanggung jawab tersebut sebagai Pimpinan dari PT.Sumber Sarana Makmur Persada , yang mana terdakwa berniat untuk membayar Senilai Rp.500.000.000,- sisanya dicicil berdasarkan bukti T-12;
- Bahwa Terhadap Cek dan Giro terkait penundaan pembayaran yang telah jatuh tempo Terdakwa selaku pimpinan PT.Sumber Sarana Makmur Persada telah memberitahukan dengan bersurat ke pihak perusahaan terkait kondisi yang terjadi yang dimana penundaan pembayaran dari pihak ketiga berkesuaian dengan bukti T-3 dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam Pertimbangannya (Vide Putusan halaman 44) yang menyatakan menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa agar korban menyerahkan barang-barang pesanannya ,Terdakwa telah menggunakan Tipu Muslihat kepada Korban dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- Bahwa Pembanding menyatakan keberatan atas pertimbangan **putusan Majelis Hakim Judex Factie** Pengadilan Negeri Samarinda yang memberikan

Halaman 9 dari 26 halaman putusan Nomor 243/PID/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan unsur tersebut yang dimana jelas berdasarkan segala perbuatan pidana yang terjadi dalam perkara ini TIDAK PERNAH dilakukan oleh Terdakwa, Bahwa berdasarkan fakta persidangan serta bukti surat bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan UD.IndoPower maupun UD.Sumber Makmur Utama Samarinda sudah terjalin lama maka memakai nama palsu maupun martabat palsu tidak terpenuhi;

- Bahwa sparepart alat berat tersebut masih ada senilai ±Rp.300.000.000,- dan terdakwa telah membayar dengan cara mencicil berkesuaian dengan bukti T-4 s/d T-8 dikarenakan adanya kendala pekerjaan yang berdampak pada keuangan serta memasuki masa Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perekonomian menjadi lumpuh total dan dari awal sampai dengan sekarang Terdakwa masih beriktikad baik mengajukan permohonan dengan membayar senilai Rp.500.000.000,- sisanya dicicil ;;
- Bahwa terhadap Cek maupun BG Terdakwa sudah memberitahukan terkait penundaan pembayaran kepada pihak perusahaan dikarenakan penundaan pembayaran dari pihak ketiga;
- Bahwa dari awal sampai dengan sekarang terdakwa selalu berupaya memenuhi kewajiban dengan seluruh kemampuan terdakwa serta kooperatif dengan demikian Unsur tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang tidak terpenuhi;

**Pada Prinsipnya, dalam perkara ini adalah termasuk lingkup hukum perdata. Sehingga tidak bisa dibawa ke ranah pidana.** Dasar hukumnya diatur dalam Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi: *Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam utang piutang.* Selain itu, beberapa putusan pengadilan (Mahkamah Agung) yang berkekuatan hukum tetap (Yurisprudensi) juga sudah menegaskan hal yang sama, antara lain:

1. **Putusan MA Nomor Register : 93K/Kr/1969, tertanggal 11 Maret 1970** menyatakan: *"Sengketa Hutang-piutang adalah merupakan sengketa perdata."*
2. **Putusan MA Nomor Register : 39K/Pid/1984, tertanggal 13 September 1984** menyatakan: *"Hubungan hukum antara terdakwa dan saksi merupakan hubungan perdata yaitu hubungan jual beli, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan tindak pidana penipuan."*
3. **Putusan MA Nomor Register : 325K/Pid/1985, tertanggal 8 Oktober**

Halaman 10 dari 26 halaman putusan Nomor 243/PID/2023/PT SMR



1986 menyatakan: "Sengketa Perdata Tidak dapat dipidanakan."

Berdasarkan uraian-uraian diatas Jelas Terdakwa tidak bisa membayar utang lantaran usahanya bangkrut, maka upaya melaporkan Terdakwa ke Kepolisian (menggunakan jalur pidana) serta sampai pada tahap Persidangan Pidana merupakan upaya yang tidak tepat menurut hukum. Dengan **Dasar hukum Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)**;

Sebagaimana Perbuatan yang didalam pertimbangan majelis tersebut berada diluar jangkauan atau berada di luar yurisdiksi KUHPidana, akan tetapi yurisdiksi KUHPerdata maka secara hukum unsur ini pun tidak terpenuhi;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam Pertimbangannya (Vide Putusan halaman 45) yang menguraikan Menimbang bahwa kesepakatan antara Terdakwa dan Korban dalam melakukan jual beli Sparepart dilandasi oleh niat buruk terdakwa dan menutup perjanjian sebab perjanjian tersebut dimaksudkan oleh Terdakwa untuk keuntungannya dilain pihak perjanjian tersebut merugikan korban hal ini menunjukan pula bahwa keingkaran Terdakwa terjadi sebelum ditutupnya perjanjian (ante Factum) oleh sebab itu karena keingkaran tersebut terjadi sebelum kesepakatan dan terus berlangsung setelah kesepakatan maka perbuatan Terdakwa yang melakukan Penipuan dapat dituntut melalui peradilan pidana dan perdata sebaliknya apabila keingkaran Terdakwa tersebut terjadi setelah perjanjian ditutup (post Factum) maka keingkaran Tersebut murni Wanprestasi yang hanya tunduk pada ketentuan perdata dan diselesaikan melalui peradilan perdata;

Bahwa Pembanding menyatakan keberatan atas pertimbangan **putusan Majelis Hakim Judex Factie** Pengadilan Negeri Samarinda bahwa berdasarkan fakta persidangan serta keterangan saksi yang dimana :

- Berdasarkan keterangan saksi Arjon Hendrisilia Saksi yang diambil kesaksian dibawah sumpah dan memberikan keterangan kesaksian yang mana Saksi Merupakan Karyawan dari Bank BRI Cabang samarinda selaku Manager Operasional Saksi menyatakan bahwa rekening ditutup bukan berarti nasabah yang menutup rekening akan tetapi otomatis dari pihak Bank menutup Rekening tersebut jelas Terdakwa disini tidak pernah menutup perjanjian maupun ingkar dan saksi juga menyatakan bahwa Saksi menyatakan bahwa Penolakan tersebut bukan berarti tidak mempunyai saldo akan tetapi jumlah saldo tidak mencukupi;
- Bahwa Telah terungkap fakta dalam bersidangan berdasarkan keterangan Saksi Ignatius Adi Dewanto pada saat kerja sama 2 (dua) kali Pengambilan serta Pembayaran Lancar yang bekesuaian dengan bukti T-1 dan T-2 setelah ke 3 (tiga) kalinya mengalami Macet, pada saat kemacetan terjadi terdakwa

Halaman 11 dari 26 halaman putusan Nomor 243/PID/2023/PT SMR



telah mengkonfirmasi atas Penundaan Pembayaran pada pihak Perusahaan dibuktikan berdasarkan bukti T-3 yang mana Terdakwa selalu kooperatif didalam hal ini serta membuktikan bahwa kerjasama antara Terdakwa dan pihak perusahaan sudah terjalin lama;

- Bahwa Telah terungkap pula fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi Ignatius Adi Dewanto bahwa nomor telp 0811559580 adalah nomor telp miliknya yang mana nomor telp tersebut merupakan bukti komunikasi antara Terdakwa dan Saksi Ignatius Adi Dewanto terkait konfirmasi cicilan pembayaran serta permintaan maaf terdakwa atas kendala Pekerjaan yang berdampak terhadap keuangan perusahaan yang dipimpin oleh terdakwa berkesuaian dengan bukti T-4 sampai dengan T-9 sekaligus membantah keterangan Saksi Ignatius Adi Dewanto yang menyatakan bahwa tidak ada komunikasi dengan terdakwa terkait cicilan pembayaran;  
Bahwa Telah terungkap fakta dalam bersidangan bahwa berdasarkan bukti T-3 sampai dengan T-9 terdakwa berupaya untuk menyelesaikan semua kemacetan pembayaran yang terjadi;
- Bahwa Telah terungkap pula fakta dalam persidangan bahwa berdasarkan bukti T-14 dan T-15 yang membuktikan bahwa Spareparts alat berat masih ada dalam kondisi baru yang berada di Gudang PT.SSMP yang dimana Pemeriksa suatu perkara tentang hal tersebut untuk kemudian berdasarkan hal ini dapat pula diukur dan dimintakan pertanggung jawaban pidana yang bisa diletakan pada seorang terdakwa;

Perbuatan Terdakwa yang dapat dipidana (strafbarehandeling) terletak pada wujud suatu perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan/pasal yang mengaturnya , bukan akibat dari perbuatannya sebagai bentuk dari delik materil, sebagai delik formil, konsekuensi hukumnya adalah bahwa seorang penuntut umum wajib membuktikan unsure sensi dari "strafbarehandeling" atau perumusan ketentuan yang didakwakan tersebut, begitu pula pembuktian terhadap unsur yang merupakan "sarana" penggunaan dari " strafbarehandeling" tersebut, berbicara pertanggung jawaban pidana,maka semuanya akan bergantung dengan adanya suatu tindak pidana (Delik).Tindak Pidana disini berarti menunjukan adanya suatu perbuatan yang dilarang. Kata Delik atau delictum memiliki arti sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang -undang dimana dalam hal hukum pidana sendiri kita mengenal adanya dua jenis yaitu delik formil yang perumusannya bukti tersebut membuktikan apa yang terjadi murni dikarenakan kendala pekerjaan Sehingga sangat jelas untuk pemenuhan unsur tidak terpenuhi;

- Bahwa Proses Peradilan Pidana adalah suatu Proses persidangan yang sangat berbeda dengan proses persidangan lainnya ,karena dalam suatu proses persidangan pidana haruslah dapat diukur seberapa jauh kesalahan



(Schuld) yang terdapat pada diri terdakwa pada dugaan tindak pidana yang di dakwakan tanpa ada sedikitpun keraguan pada Majelis Hakim

- menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta delik materil yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- Sehubungan dengan pengertian delik ini sendiri menyebutkan, Unsur delik terdiri atas unsur Objektif dan Unsur Subjektif, dimana unsur Objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu :
  - a) Suatu Tindakan
  - b) Suatu Akibat dan
  - c) Keadaan (omstandigheid)

Dimana kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedangkan unsur Subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan berupa :

- a) kemampuan yang dapat dipertanggung jawabkan (toerekenings Vatbaarheid)
- b) Kesalahan (Schuld)
- Bahwa untuk melihat suatu tindak pidana (delik) tersebut tidaklah bisa berdiri sendiri karena maknanya baru akan muncul apabila ada suatu proses pertanggung jawaban Pidana artinya setiap orang yang melakukan suatu tindak Pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana atau dijatuhkan hukuman pada dirinya karena agar dapat dijatuhi suatu pembedaan atau hukuman terhadap diri seseorang maka pada diri orang tersebut harus ada unsur dapat dipertanggung jawabkan secara pidana yang dapat dimintakan ataupun dijatuhkan kepadanya sesuai dengan unsur-unsur perbuatan sebagaimana ditegaskan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Rumusan Delik dalam pasal 378 KUHP, Pembuktiannya tidak hanya sekedar melihat pertanggung jawaban pidana berdasarkan "Materiele feit" tetapi tetap harus berpegang pada asas pertanggung jawaban pidana yang berlaku secara Universal (Geen Starf Zonder Schuld/tiada pidana tanpa kesalahan) dalam hal ini apakah kesalahan tersebut berupa Opzet (kesengajaan) maupun berupa Culpa (kelalaian) dengan mengaitkan adanya suatu prinsip "formeele wedderechtelijkheid" dan adanya suatu alasan penghapusan pidana berdasarkan fungsi negatife;

Bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda (Vide Putusan halaman 49) yang menyatakan bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.37.973.000 (Tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) Dikembalikan Kepada NG Jefry Gonaldy Anak dari NG Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sebuah pengakuan terhadap cicilan pembayaran Terdakwa/Pembanding kepada Korban sesuai dengan bukti T-4 sampai dengan T-8 yang mana Secara Sah dan Meyakinkan Terdakwa/Pembanding tidak Terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Penipuan" yang mana berdasarkan uraian diatas **dalam perkara ini adalah termasuk lingkup hukum perdata. Sehingga tidak bisa dibawa ke ranah pidana.** Dasar hukumnya diatur dalam Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi: *Tidak seorompokun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam utang piutang. Sehingga terdakwa/pembanding haruslah dinyatakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum harus ditetapkan jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan ini disebut lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtavervolving);*

5. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda hanya mempertimbangkan kepentingan Jaksa Penuntut Umum/Terbanding;

6. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pledoi, fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang diajukan dan Kesimpulan Pembanding;

7. Bahwa Pembanding Merasa keberatan yang mana didalam Perkara ini diputus 7 bulan yang didalam hal ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang terdapat sedemikian banyak kontradiksi perihal alat bukti dan keterangan para saksi yang saling bertentangan, sebagaimana lazimnya setiap perkara pidana haruslah didasarkan kepada pembuktian dengan menggunakan alat bukti materil tentang apakah ada suatu perbuatan pidana atau tidak, karena cara demikian merupakan cara yang dianut secara universal oleh seluruh Hukum Acara Pidana. Dari proses pemeriksaan di persidangan, "dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah saat melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan maka ia tentu **tidak dipidana**".

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan Pembanding terhadap judex facti Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara ini serta memutuskan dalam putusannya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Terdakwa tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor :

Halaman 14 dari 26 halaman putusan Nomor 243/PID/2023/PT SMR



651/Pid.B/2023/PN.Smr tanggal 27 November 2023 menjadi  
sebagai berikut :

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan terdakwa **YOSEF ANAK DARI YOHANES** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa **YOSEF ANAK DARI YOHANES** dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvolging);
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya perkara ini kepada Negara;

**A. Menimbang bahwa adapun alasan banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Memori bandingnya adalah sebagai berikut :**

Bahwa kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda **pada dasarnya sependapat dengan Majelis hakim yang telah menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan penipuan**, semua pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Samarinda telah sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti yang telah disita dan diperlihatkan dipersidangan serta sebagaimana pembuktian dalam surat tuntutan kami yaitu :

- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT Sumber Sarana Makmur Persada telah melakukan pemesanan dan pembelian sparepart alat berat kepada UD Indo Power Mandiri dan UD Sumber Makmur Utama dalam rentang waktu antara tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019, untuk UD Indo Power mandiri sejumlah Rp. 668.635.500,- (enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk UD Sumber Makmur Utama sejumlah Rp. 308.690.250,- (tiga ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga total sejumlah Rp. 977.325.750,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa untuk pembelian sparepart tersebut, terdakwa berjanji melakukan pembayaran dengan menggunakan 5 (lima) lembar cek dan

Halaman 15 dari 26 halaman putusan Nomor 243/PID/2023/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar bilyet giro, masing-masing dalam rentang waktu antara cek pertama sampai cek kelima tertanggal antara tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019, dan bilyet giro dari tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;

- Bahwa masing-masing cek dan bilyet giro tersebut tidak dapat dicairkan pada saat dilakukan kliring oleh korban, dengan alasan saldo tidak mencukupi dan/atau rekening tutup, hal ini diketahui dari surat keterangan yang dikeluarkan oleh Bank BRI selaku penerbit cek dan bilyet giro tersebut;
- Bahwa sparepar-sparepart yang dipesan dan dibeli tersebut telah berada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum membayar harga atas sparepart yang telah dikuasainya tersebut kepada korban sehingga korban mengalami kerugian akibat dari tidak dibayarnya sparepart miliknya oleh karena itu perbuatan penguasaan barang milik korban dilakukan terdakwa oleh Terdakwa secara melawan hukum;
- Bahwa untuk meyakinkan korban terdakwa menyerahkan cek dan bilyet giro kepada korban untuk pencairan dengan tanggal mundur sehingga dengan adanya cek dan bilyet giro tersebut, korban merasa yakin lalu memberikan kepada terdakwa barang-barang yang telah dipesannya tersebut;
- Bahwa penyerahan lima lembar cek dan dua bilyet giro dihubungkan dengan saat pengambilan sparepart oleh terdakwa, dapat diketahui bahwa pada saat cek telah diterbitkan oleh terdakwa, terdakwa masih terus melakukan pengambilan barang dari korban, hal ini menunjukkan bahwa pada saat terdakwa memesan kepada korban dan menerima sparepart alat berat dari korban, pada saat itu pula terdakwa telah mengetahui bahwa uang pembayaran dalam rekeningnya tidak cukup untuk membayar kepada korban, namun untuk meyakinkan korban agar menyerahkan barang pesanannya, terdakwa kemudian memberikan cek dan bilyet giro dengan tanggal mundur namun pada kenyataannya pada saat korban melakukan kliring terhadap cek dan bilyet giro tersebut ternyata mendapat penolakan dari Bank;
- Bahwa dapat disimpulkan agar korban menyerahkan barang-barang pesanannya, terdakwa telah menggunakan tipu muslihat kepada korban;
- Bahwa perlu menjadi catatan, banyak putusan hakim yang menjadi

Halaman 16 dari 26 halaman putusan Nomor 243/PID/2023/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yurisprudensi tetap (salah satunya putusan Mahkamah Agung nomor : 1104 K/Pid/2021 tanggal 3 Nopember 2021) dimana perbuatan seseorang menerbitkan atau memberikan cek sebagai transaksi pembayaran dan seseorang tersebut mengetahui bahwa tidak ada dana di dalam rekening tersebut, perbuatan tersebut merupakan penipuan sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP; namun kami **keberatan terhadap putusan pemidanaan terhadap terdakwa** terlalu rendah dan dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan terdakwa bisa mengulangi kembali perbuatannya serta terhadap putusan mengenai barang bukti uang yang dalam putusan dikembalikan kepada NG Jefry Gonaldy Anak dari NG Gin dikarenakan di dalam fakta persidangan terdakwa sendiri yang mempunyai inisiatif untuk menyetorkan sejumlah uang ke rekening UD Indo Power Mandiri, yaitu :

- Tanggal 06 / 05 / 2019 sebesar Rp. 7.973.000,-
- Tanggal 31 / 05 / 2019 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 01 / 07 / 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 01 / 07 / 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 01 / 07 / 2019 sebesar Rp. 10.000.000,-

Sehingga dengan total 37.973.000,- ( Tiga puluh Tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan uang penyetoran tersebut tidak dianggap oleh korban sebagai uang untuk pembayaran terhadap barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa sehingga haruslah uang tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini kami mohon supaya majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh penuntut umum;
2. Mengubah/memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 651/Akta Pid.B/2023/PN.Smr tanggal 27 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut, yaitu yang berkenaan dengan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dan juga terhadap barang bukti uang, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa disamping Memori banding yang diajukan, Penuntut Umum juga mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 Desember 2023 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desember 2023 terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, dimana pada pokoknya ini Kontra Memori Bandingnya adalah penegasan kembali dari Memori bandingnya, sehingga dianggap termuat dan bagian yang tak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding Penuntut umum tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2023 sesuai Relas Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 651/Pid.B/2023/PN Smr;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama pertimbangan hukum dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 651/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 27 Nopember 2023, Membaca dan menelaah Memori Banding dari Penasehat hukum Terdakwa dan Memori Banding dan kontra Memori banding dari Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan hukum yang didasarkan pada pembuktian dalam persidangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, dan telah mempertimbangkan alat bukti yang sah dan sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selaku pimpinan PT. SUMBER SARANA MAKMUR PERSADA melakukan hubungan bisnis jual beli spare part dengan UD. INDO POWER MANDIRI dan UD SUMBER MAKMUR UTAMA yang dimiliki oleh NG JEFERY GONALDY;
2. Bahwa terdakwa melakukan pemesanan dan pengambilan spare part pada UD. INDO POWER MANDIRI untuk tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 dengan nomor invoice 29807 sampai dengan nomor invoice 29847 atau sebanyak 35 (tiga puluh lima) invoice ditagihkan pembayaran kepada terdakwa dengan nominal sebesar Rp. 147.973.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan saat itu terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan cek dari Bank BRI dengan No. CGA627816 kepada NG JEFERY GONALDY dengan nominal sebesar Rp. 147.973.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan jatuh tempo cek pada tanggal 28 Pebruari 2019 yang diserahkan pada tanggal 02 Nopember 2018 dan pembayaran tersebut dibuatkan kwitansi pembayaran No. 2094.

Halaman 18 dari 26 halaman putusan Nomor 243/PID/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa terdakwa sebelum jatuh tempo pencairan uang pembayaran, terdakwa terus melakukan pemesanan dan pengambilan barang di UD. INDO POWER MANDIRI untuk *invoice nomor 30245 sampai dengan invoice nomor 30287 atau sebanyak 22 (dua puluh dua) invoice ditagihkan pembayaran kepada terdakwa dengan nominal sebesar Rp. 362.887.500,- (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)* dan saat itu terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan 4 (empat) lembar cek dari Bank BRI yaitu :

- Cek No. CGE667771 kepada NG JEFRY GONALDY dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan *jatuh tempo cek pada tanggal 31 Mei 2019*
- Cek No. CGE667772 kepada NG JEFRY GONALDY dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan *jatuh tempo cek pada tanggal 30 Juni 2019*
- Cek No. CGE667773 kepada NG JEFRY GONALDY dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan *jatuh tempo cek pada tanggal 31 Juli 2019*
- Cek No. CGE667774 kepada NG JEFRY GONALDY dengan nominal sebesar Rp. 62.887.500,- (enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan *jatuh tempo cek pada tanggal 30 Agustus 2019*

yang mana keempat cek tersebut terdakwa serahkan pada tanggal 15 Januari 2019 dan pembayaran tersebut dibuatkan kwitansi pembayaran No. 2140.

4. Bahwa terdakwa melakukan pemesanan dan pengambilan barang kembali di UD. INDO POWER MANDIRI untuk *invoice nomor 30422 sampai dengan invoice nomor 30440 atau sebanyak 22 (dua puluh dua) invoice ditagihkan pembayaran kepada terdakwa dengan nominal sebesar Rp. 143.700.000,- (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)* dan saat itu terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan 2 (dua) lembar BG dari Bank BRI yaitu :

- BG No. GGH016678 kepada NG JEFRY GONALDY dengan nominal sebesar Rp. 71.850.000,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan *jatuh tempo cek pada tanggal 30 September 2019*
- BG No. GGH016679 kepada NG JEFRY GONALDY dengan nominal sebesar Rp. 71.850.000,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dengan *jatuh tempo cek pada tanggal 31 Oktober 2019*

yang mana kedua BG tersebut terdakwa serahkan pada tanggal 17 Januari 2019 dan pembayaran tersebut dibuatkan kwitansi pembayaran No. 2141.

5. Bahwa terdakwa juga melakukan pemesanan dan pengambilan barang spare part di UD. SUMBER MAKMUR UTAMA SAMARINDA dari tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2019 dengan pemesanan dan pengambilan barang sebanyak 47 (empat puluh tujuh) invoice dengan jenis barang, jumlah pemesanan dan pembelian yang berbeda.

6. Bahwa *setelah jatuh tempo pembayaran pertama tanggal 28 Pebruari 2019, cek No. CGA627816 dengan nominal sebesar Rp. 147.973.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tersebut lalu dilakukan kliring melalui Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 04 Meret 2019 mendapatkan penolakan dari Bank dengan alasan dana tidak mencukupi, kemudian pada tanggal 12 Maret 2019 pihak UD. INDO POWER MANDIRI kembali melakukan kliring ke Bank Rakyat Indonesia dan kembali mendapatkan penolakan dari Bank dengan alasan dana tidak mencukupi;*

7. Bahwa selanjutnya pihak UD. INDO POWER MANDIRI menghubungi terdakwa terkait penolakan dari bank tersebut lalu *terdakwa mengirimkan surat No. 032/SSMP/U/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani terdakwa, yang pada intinya terdakwa menyampaikan "pencairan bilyet giro belum dapat dilakukan tanggal 12 Maret 2019 karena penerimaan dana dari pihak ketiga mengalami penundaan sehingga BG diatas baru dapat dicairkan pada tanggal 28 Maret 2019 dan atas penundaan pencairan bilyet giro tersebut kami bersedia dikenakan biaya administrasi yang proporsional dengan suku bung bank yang berlaku saa ini. Kami berkomitmen agar BG tersebut dapat dicairkan secepatnya dan akan dikonfirmasi segera apabila BG dapat dicairkan lebih cepat dari yang di schedulekan", selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2019 pihak UD. INDO POWER MANDIRI yang diwakili oleh saksi ANDRE GONALDY melakukan kliring kembali ke Bank Rakyat Indonesia namun tetap mendapatkan penolakan dari Bank dengan alasan dana tidak mencukupi, selanjutnya pihak UD. INDO POWER MANDIRI menghubungi terdakwa untuk mengkonfirmasi terkait penolakan bank tersebut namun handphone milik terdakwa tidak bisa dihubungi lalu pihak UD. INDO POWER MANDIRI yang diwakili oleh saksi EDWIN SALEH yang menjabat sebagai kolektor untuk mendatangi rumah*

Halaman 20 dari 26 halaman putusan Nomor 243/PID/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ataupun workshop milik terdakwa namun tidak berhasil bertemu dengan terdakwa;

8. Bahwa saksi ANDRE GONALDY juga telah melakukan kliring terhadap cek dan BG lainnya yang diberikan oleh terdakwa sebagai pembayaran, dengan hasil, yaitu :

- Cek No. CGE667771 dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan *jatuh tempo cek pada tanggal 31 Mei 2019*, saat dilakukan kliring tanggal 31 Mei 2019 juga mendapat penolakan dari Bank dengan alasan dana tidak cukup;
- Cek No. CGE667772 dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan *jatuh tempo cek pada tanggal 30 Juni 2019*, saat dilakukan kliring tanggal 01 Juli 2019 juga mendapat penolakan dari Bank dengan alasan dana tidak cukup;
- Cek No. CGE667773 dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan *jatuh tempo cek pada tanggal 31 Juli 2019*, saat dilakukan kliring tanggal 31 Juli 2019 juga mendapat penolakan dari Bank dengan alasan dana tidak cukup;
- Cek No. CGE667774 dengan nominal sebesar Rp. 62.887.500,- (enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan *jatuh tempo cek pada tanggal 30 Agustus 2019*, saat dilakukan kliring tanggal 30 Agustus 2019 juga mendapat penolakan dari Bank dengan alasan rekening giro atau rekening khusus telah ditutup;
- BG No. GGH016678 dengan nominal sebesar Rp. 71.850.000,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan *jatuh tempo cek pada tanggal 30 September 2019*, saat dilakukan kliring tanggal 30 September 2019 juga mendapat penolakan dari Bank dengan alasan rekening giro atau rekening khusus telah ditutup;
- BG No. GGH016679 dengan nominal sebesar Rp. 71.850.000,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan *jatuh tempo cek pada tanggal 31 Oktober 2019*, saat dilakukan kliring tanggal 18 September 2019 juga mendapat penolakan dari Bank dengan alasan rekening giro atau rekening khusus telah ditutup;

9. Bahwa selain 5 (lima) lembar cek dan 2 (dua) Bilyet Giro (BG) yang tidak bisa dicairkan dan ditolak oleh Bank dengan alasan "DANA TIDAK MENCUKUPI" berdasarkan surat keterangan penolakan, terdakwa juga tidak melakukan pembayaran kepada UD. INDO POWER MANDIRI terkait

Halaman 21 dari 26 halaman putusan Nomor 243/PID/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) invoice yaitu invoice No. 30682, No. 30683 dan No. 30894 dengan total tagihan sebesar Rp. 14.075.000,- (empat belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk pengambilan barang spartpart di UD. SUMBER MAKMUR UTAMA SAMARINDA dari tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2019 dengan pemesanan dan pengambilan barang sebanyak 47 (empat puluh tujuh) invoice dengan jenis barang, jumlah pemesanan dan pembelian yang berbeda dengan total tagihan sebesar Rp. 308.690.250,- (tiga ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) belum ada dibayarkan oleh terdakwa.

**10.** Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, UD. INDO POWER MANDIRI mengalami kerugian sebesar Rp 668.635.500,- (enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan UD SUMBER MAKMUR UTAMA SAMARINDA mengalami kerugian sebesar Rp 308.690.250,- (tiga ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Sehingga total kerugian yang dialami kedua perusahaan tersebut sebesar Rp 977.325.750,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat pertama tidak salah menerapkan hukum sehingga dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam pemeriksaan tingkat banding, dengan tambahan dan melengkapi pertimbangan hukum dalam menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 651/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 27 Nopember 2023 ;

Menimbang ,bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding dalam menguatkan putusan aquo didasarkan dengan alasan dan argumentasi hukum/Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selama ini telah berlaku sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 133 K/Kr/1973, kaedah hukumnya “ Seseorang yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak adanya ,perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP”
2. Putusan Nomor 1036 K/Pid/1989, kaedah hukumnya “ Karena sejak semula terdakwa telah dengan sadar mengetahui bahwa cek- cek

Halaman 22 dari 26 halaman putusan Nomor 243/PID/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan kepada saksi korban tidak ada dananya atau dikenal dengan cek kosong tuduhan "Penipuan" harus dianggap terbukti;

3. Putusan Nomor 428 K/Pid/2016, kaedah hukumnya "Bahwa oleh karena sejak semula Terdakwa mengetahui bahwa cek dan Bilyet giro tersebut tidak ada dananya dan Terdakwa tetap membayarkan kepada korban, maka terbuhtilah terdakwa telah melakukan penipuan...dstnya";

Dan masih banyak lagi putusan Mahkamah Agung RI seperti disebutkan dibawah ini, dimana pada prinsipnya secara tegas menyatakan bahwa

Pendapat Mahkamah Agung	Dalam praktiknya, Mahkamah Agung masih mengikuti pandangan ini dalam memutus perkara. Pandangan ini dapat ditemui dalam beberapa putusan, yaitu: 428 K/Pid/2016; 502 K/Pid/2016; 628 K/Pid/2016; 194 K/Pid/2017; 288 K/Pid/2017; 290 K/Pid/2017; 430 K/Pid/2017; 528 K/Pid/2017; 937 K/Pid/2017; 1006 K/Pid/2017
Yurisprudensi	Dengan telah konsistennya penggunaan pendapat ini, maka sikap hukum ini telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, maka keberatan dalam Memori Banding dari Penasehat hukum Terdakwa yang lebih menyoroti perbuatan Terdakwa dari sisi Perdata dengan argumentasi hukum bahwa unsur pasal yang telah dibuktikan oleh Majelis hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat pertama dimana Penasehat hukum terdakwa menyatakan tidak terbukti dan mengutip beberapa putusan Mahkamah agung yang sifatnya keperdataan / jual beli /hubungan keperdataan secara umum, tanpa melihat adanya penggunaan alat bayar berupa cek dan bilyet Giro kosong pada khususnya/ secara spesifik adalah kurang tepat, sehingga alasan dan keberatan dalam Memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut beralasan menurut hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa demikian pula Keberatan Penuntut Umum dalam Memori banding dan kontra memori bandingnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan barang bukti uang sejumlah Rp.37.973.000,- ( Tiga puluh Tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan karena uang penyetoran tersebut tidak dianggap oleh korban

Halaman 23 dari 26 halaman putusan Nomor 243/PID/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai uang untuk pembayaran terhadap barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa sehingga haruslah uang tersebut dikembalikan kepada terdakwa,

Menimbang, bahwa barang bukti uang sejumlah Rp.37.973.000,- ( Tiga puluh Tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) Majelis hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa jika uang tersebut dikembalikan kepada terdakwa lagi, dimana justru akan menambah kerugian saksi korban sehingga keberatan Penuntut Umum beralasan untuk di tolak pula;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim pada tingkat pertama, telah pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa ini pada tingkat banding berpendapat sudah sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Ratio Decidendi / Legal Reasoning / Legal argumentation* yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 651/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 27 Nopember 2023, dapat dipertahankan dan dan beralasan menurut hukum untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa Pernah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 651/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 27 Nopember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 halaman putusan Nomor 243/PID/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh SUKRI SULUMIN, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, AHMAD YASIN, SH., M.H dan ERMA SUHARTI, SH., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh NURHAYATI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AHMAD YASIN, SH., MH

SUKRI SULUMIN, S.H., MH

ERMA SUHARTI, SH./MH

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 halaman putusan Nomor 243/PID/2023/PT SMR



NURHAYATI ,S.H

Halaman 26 dari 26 halaman putusan Nomor 243/PID/2023/PT SMR